

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian tambang. Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu di kuasai oleh Negara.¹ Pasal 33 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa, bumi dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat.²

Pengolahan pertambangan selama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan pokok-pokok pertambangan diberlakukan akhirnya membawa dampak yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat penambangan membawa dampak pada terjadinya berbagai bencana alam yang sangat merugikan bangsa Indonesia.³ Sampai akhirnya disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan arahan-arahan kebijakan yang disesuaikan dengan pradigma otonomi daerah yang dianut Undang-Undang

¹H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 1

² Setyo Utomo, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubra*, Danadyaksa, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1

³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, Hlm. 2

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, setelah penguasaan Negara untuk kemakmuran rakyat adalah pembangunan berkelanjutan *sustainable development*. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁵

Konflik kepentingan antara sektor kehutanan dan pertambangan masih sering terjadi di Indonesia, sementara, keterdapatn mineral dan batubara sejauh ini dapat dipastikan sebagian besar terletak pada daerah yang disebut sebagai hutan. Kepentingan yang berbeda dalam satu ruang yang sama, tentunya memberikan potensi konflik kepentingan, dalam satu pihak, jika industri pertambangan melakukan kegiatannya untuk mengeksploitasi mineral dan batubara, tentunya perubahan bentang alam, perubahan ekosistem, dan

⁴*Ibid*, Hlm 3

⁵Setyo Utomo, *Op. Cit*, Hlm 3

perubahan-perubahan rona lingkungan awal lainnya dapat terjadi, sedangkan semua hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hidup yang dilaksanakan oleh pihak kehutanan.⁶ Dalam Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan memiliki tiga fungsi :

1. Fungsi konservasi,
2. Fungsi lindung, dan
3. Fungsi produksi.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa fungsi hutan konservasi adalah:

1. Kawasan hutan suaka alam
2. Kawasan hutan pelestarian alam, dan
3. Taman buru

Pengelolaan dan penanganan sistem perizinan khususnya izin pertambangan sangat kompleks karena melibatkan lintas sektor. Sebagai contoh proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Areal Penggunaan Lain (APL) diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan tetapi apabila lahan pertambangan yang dimohon tersebut masuk dalam kawasan hutan maka pemegang IUP harus mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Keberadaan Undang-Undang di Indonesia masih bersifat sektoral yang lebih mementingkan sektornya karena penyusunannya berasal dari kementerian terkait sektor tersebut, oleh

⁶ Erry Sumarjono dan Hendro Purnomo, *Tumpang Tindih Kepentingan Lahan Kehutanan dan Pertambangan Antara Peraturan dan Pelaksanaannya*, dalam Jurnal Hukum Universitas Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016.

karena itu proses perizinan pada masing-masing sektor seperti kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup diatur oleh Undang-Undang dan kementerian tersendiri.⁷

Hukum adalah sebuah aturan yang harus ditaati oleh semua pihak dan bila tidak ditaati maka pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi oleh institusi berwenang oleh Undang-Undang, namun demikian hukum dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan, hal ini dipengaruhi berbagai faktor dalam pelaksanaannya secara mendasar hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Pada tujuan pokok hukum, berupa ketertiban dalam pelaksanaannya adalah adanya perlindungan setiap pihak agar setiap pihak terlindungi hukum harus dapat diterapkan, penerapan hukum yang identik dengan penegakan dilakukan bilamana terdapat hukum yang terlanggar, karena hanya melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal tanpa mengkaitkannya secara langsung dengan semangat yang melatarbelakangi lahirnya kaidah- kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum dengan cara mekanistik. tuntutan

⁷ Epi Syahadat, Subarudi & Andri Setiadi Kurniawan, *Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan*, dalam Jurnal Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Volume 15, Nomer 1, Tahun 2018.

hukum bukan hanya pada pelebagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dipertegas oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut. Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai "*the disturbing disparity of sentencing*" mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Disparitas pidana adalah

⁸ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 15

penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.⁹

Mengenai kasus pertambangan ilegal bukan lagi hal yang baru terutama dikalangan masyarakat Bangka Belitung Sepanjang 2017, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengungkap 19 kasus pertambangan ilegal atau *illegal mining* di Bangka Belitung. Dari 19 kasus tersebut, 13 kasus di antaranya sudah dinyatakan lengkap dan yang lainnya masih dalam proses sidik serta telah di proses di pengadilan.¹⁰

Tindak pidana pertambangan di kawasan hutan pada putusan Nomor.226/Pid.B/LH/2018/PN Pgp, putusan Nomor.203/Pid.B/LH/2018/PN Pgp merupakan contoh yang penulis jadikan sebagai contoh dari adanya disparitas putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai kewenangan dan berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, di antara hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang.

⁹Barda Nawawi Arif & Muladi, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2005, Hlm 52

¹⁰<https://news.okezone.com/read/2017/12/24/340/1835302/sepanjang-2017-polda-babel-ungkap-19-kasus-illegal-mining>, Diakses Tanggal 28 Januari 2018 Pukul 22.05 WIB.

Terdapat perbedaan antara putusan pengadilan Nomor. 226/Pid.B/LH/2018/PN Pgp, yang dimana terpidana Hendri bin Haibir melanggar Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 angka 3, Pasal 18, Pasal 67 angka 1, Pasal 74 angka 1 atau angka 5 Undang-Undang Mineral dan Batubara, Hendri bin Haibir hanya di jatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dan 15 hari dan denda sebesar Rp 10.000.000 .¹¹ sementara putusan Nomor.203/Pid.B/LH/2018/PN PgP, dengan terpidana Riduan Bin Romli terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak pidana pertambangan ilegal di kawasan hutan, Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 angka 3, Pasal 18, Pasal 67 angka 1, Pasal 74 angka 1 atau angka 5 Undang-Undang Mineral dan Batubara, Hendri bin Haibir hanya di jatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp 8.000.000,00.¹²

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terlihat adanya perbedaan lamanya putusan pidana dan banyaknya denda bagi pelaku pertambangan ilegal di kawasan hutan. Terjadinya perbedaan dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama dan lokasi yang sama. Adanya disparitas pidana penjatuhan putusan hakim pada tindak pidana pertambangan ilegal di kawasan hutan konservasi sangat menarik untuk di teliti lebih dalam.

Disparitas ini didasarkan pada pertimbangan hakim peradilan dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada terpidana agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masayang akan datang. Maka penulis akan

¹¹ Putusan Nomor. 226/Pid.B-LH/2018/PN Pgp.

¹² Putusan Nomor. 203/Pid.B/LH/2018/PN Pgp.

melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul : **“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perusakan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Di Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Studi Putusan Nomor.226/Pid.B-LH/2018/PN Pgp, dan Nomor.203/Pid.B-LH/2018/PN Pgp)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam penulisan Skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas pidana terjadi dalam kasus tindak pidana pertambangan ilegal di kawasan hutan?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal dikawasan hutan konservasi (analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor.226/Pid.B-LH/2018/PN Pgp dan Nomor.203/Pid.B-LH/2018/PN Pgp).
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengertian informasi mengenai disparitas pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dari permasalahan yang berbeda dalam hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

b. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penulisan ini penulis banyak mendapatkan manfaat yang dimana menjadi mengerti mengenai sistematika penulisan suatu karya tulis ilmiah, mempertajam pengetahuan mengenai disparitas penjatuhan sanksi pidana.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat agar ikut terlibat secara aktif dalam pengawasan pertambangan ilegal khususnya di kawasan hutan.

E. Metode Penelitian

Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm. 43

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Bandung, 2006, hlm. 295.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.119.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Pengerusakan Hutan
- 6) Putusan PN Pangkalpinang Nomor. 226/Pid.B-LH/2014/PN.Pgp. dan Nomor. 203/Pid.B-LH/2018/PN Pgp

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder meliputi buku atau literatur, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Wikipedia halaman bebas pada jaringan internet.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku tentang hukum, hasil penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷ Analisis isi terhadap data tekstual tersebut selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang mengarah kepada kedalaman hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan (hasil) yang telah ditentukan. Telaah kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan untuk

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.114.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

Analisis penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan, yaitu Putusan PN Pangkalpinang Nomor. 226/Pid.B-LH/2018/PN.Pgp dan putusan 203/Pid.B-LH/2018/PN Pgp Setelah mengkaji putusan tersebut, peneliti menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus dalam putusan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang akan menghasilkan suatu kesimpulan dari hasil analisis tersebut.